



PUTUSAN

Nomor 232 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

I. Nama : AMIR alias BOLOT;

Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal Lahir : 35 tahun / 04 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tambak Nomor 46 RT 006 / 006
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirausaha;

II. Nama : SYAEFUDIN alias UCI;

Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal Lahir : 50 tahun / 15 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Matraman Jaya, Jalan Tambak Nomor 49 RT
006 / 006 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

**III. Nama : ALI NOVIANDI alias ALI bin
HARYANTO;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal Lahir : 20 tahun / 04 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Matraman Jaya Nomor 59 RT 06 / 06
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

IV. Nama : FERI;

Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal Lahir : 28 tahun / 15 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Matraman Jaya RT.005/006 Kelurahan
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa IV tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHP;
Dakwaan Subsidair :
Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
atau
Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 358 ke-2 KUHP;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIR alias BOLOT, Terdakwa II. SYAEFUDIN alias UCI, Terdakwa III. ALI NOVIANDI alias ALI bin HARYANTO, dan Terdakwa IV. FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AMIR alias BOLOT, Terdakwa III. ALI NOVIANDI alias ALI bin HARYANTO, dan Terdakwa IV. FERI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II. SYAEFUDIN alias UCI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah pedang samurai;
 - 1 buah kain buff penutup wajah;
 - 1 (satu) buah anak peluru berbahan timah berwarna abu-abu tidak utuh;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang besi panjang berlapis cat warna putih;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) pucuk senjata senapan angin (mimis) warna hitam ukuran pelor 4,5 merk Sharp Innova;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 608/Pid.B/2017/PN JKT.SEL., tanggal 03 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIR alias BOLOT, Terdakwa II. SYAEFUDIN alias UCI, Terdakwa III. ALI NOVIANDI alias ALI bin HARYANTO, dan Terdakwa IV. FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AMIR alias BOLOT, Terdakwa II. SYAEFUDIN alias UCI, Terdakwa III. ALI NOVIANDI alias ALI bin HARYANTO, dan Terdakwa IV. FERI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 buah pedang samurai;
 - 1 buah kain buff penutup wajah;
 - 1 (satu) buah anak peluru berbahan timah berwarna abu-abu tidak utuh;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang besi panjang berlapis cat warna putih;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) pucuk senjata senapan angin (mimis) warna hitam ukuran pelor 4,5 merk Sharp Innova;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 312/PID/2017/PT.DKI., tanggal 06 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 608/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 08 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHP pada Dakwaan Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2018



telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 17 April 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)